



Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor:115/Pid.B/2024/Pn Liw)

Intan Nurina Seftiniara¹ Irma Wati Pasaribu²

Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: intannurina@ubl.ac.id¹ irma.21211069@ubl.ac.id²

Abstrak

Pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak harkat dan martabat korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan diperluas dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku pemerkosaan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, dampak terhadap korban, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum sudah tersedia, tantangan dalam proses pembuktian dan bias gender masih menjadi hambatan signifikan. Pendekatan hukum yang berbasis pada hak asasi manusia dan perlindungan korban sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam menangani kasus pemerkosaan.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

Rape is a serious criminal offense that not only violates criminal law but also undermines the dignity and humanity of the victim. In the context of Indonesian law, rape is regulated under Article 285 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and further elaborated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This article analyzes the accountability of rape perpetrators by examining the elements of the crime, the impact on victims, and the factors influencing law enforcement. The study reveals that despite the availability of legal regulations, challenges in proving cases and gender bias remain significant obstacles. A human rights-based legal approach and victim protection are essential to establishing a more just and effective judicial system in addressing rape cases.

Keywords: Rape, Criminal Act, Criminal Liability



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam konsep negara hukum, penegakan hukum menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Salah satu fungsi utama hukum pidana di NKRI adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, melanggar hak individu, dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Tindak pidana, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan menimbulkan dampak negatif, baik secara individual maupun kolektif. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindak pidana mencakup berbagai jenis perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus lainnya. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.



Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling berat, karena selain melanggar hukum pidana, juga merusak harkat dan martabat korban sebagai manusia. Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada kondisi psikologis korban serta membawa stigma sosial yang dapat menghambat proses pemulihan mereka. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pemeriksaan diatur secara tegas dalam Pasal 285 KUHP, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia menghadapi tugas besar dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana pemeriksaan diberikan pertanggungjawaban yang setimpal, sementara hak-hak korban mendapatkan perlindungan yang optimal. Pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum harus mampu mencakup pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku, pencegahan kejahatan, serta rehabilitasi korban.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemeriksaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dalam penegakan hukum serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum pidana agar lebih efektif dan berkeadilan. Rumusan Masalah: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemeriksaan (Berdasarkan putusan nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)? Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemeriksaan (Berdasarkan putusan nomor: 115/Pid.B/2024/Pn Liw)? Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana pemeriksaan (Berdasar Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan (Berdasarkan putusan nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pelaku Pemeriksaan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemeriksaan tidak hanya bergantung pada elemen dasar yang membentuk tindak pidana tersebut, seperti pemaksaan dan ketidakberdayaan korban, tetapi juga pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penilaian hukum terhadap pelaku. Faktor-faktor ini dapat mencakup kondisi mental dan emosional pelaku, bukti-bukti yang ada, serta dampak sosial dari tindakan tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, faktor-faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pelaku, apakah pelaku bertindak dengan sengaja, apakah ada alasan pemaaf atau pemaaf, dan bagaimana tindakan pemulihan terhadap korban dilakukan.

1. Kondisi mental dan emosional pelaku. Kondisi mental dan emosional pelaku menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pertanggungjawaban pidana mereka. Berdasarkan teori "dolus directus" atau niat langsung, jika pelaku bertindak dengan kesadaran penuh dan tujuan untuk melakukan pemeriksaan, maka pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Namun, jika pelaku berada dalam kondisi mental yang terganggu, misalnya karena gangguan jiwa, maka aspek pertanggungjawaban menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini, pelaku mungkin dapat mengajukan pembelaan berupa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh atas tindakannya karena gangguan mentalnya. Kondisi emosional pelaku, seperti rasa marah, frustrasi, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pelaku, sering kali dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan tindak pidana pemeriksaan. Dalam beberapa kasus, pelaku bertindak impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka.



2. Faktor Sosial dan Ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku pemerkosaan. Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari latar belakang keluarga yang tidak stabil, mengalami kekerasan sejak kecil, atau berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan bisa menjadi faktor pemicu perilaku kekerasan seksual. Beberapa studi mengungkapkan bahwa ketidakmampuan sosial dan ekonomi dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kekerasan, karena pelaku merasa tertekan atau tidak memiliki kontrol atas hidupnya. Kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan angka pemerkosaan di masyarakat. Para pelaku yang hidup dalam ketidakpastian seringkali menunjukkan perilaku kekerasan sebagai cara untuk mengatasi stres atau frustrasi.
3. Pengaruh Lingkungan dan Pendidikan. Lingkungan tempat pelaku tumbuh besar dan tingkat pendidikan yang dimiliki juga dapat memengaruhi perilaku kriminal, termasuk pemerkosaan. Pelaku yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung atau di mana norma sosial mengenai kekerasan dan seksualitas tidak jelas cenderung lebih mudah melakukan kekerasan seksual. Begitu juga dengan kurangnya pendidikan yang memadai mengenai hak asasi manusia, gender, dan hubungan yang sehat bisa meningkatkan kemungkinan pelaku melakukan pemerkosaan tanpa merasa bersalah atau merasa bahwa tindakannya adalah hal yang wajar.

Bukti yang ditemukan dalam kasus pemerkosaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Bukti-bukti seperti saksi, barang bukti fisik, serta hasil pemeriksaan medis korban memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuktikan perbuatan pemerkosaan. Dalam beberapa kasus, kurangnya bukti fisik atau kesulitan dalam membuktikan kekerasan seksual yang terjadi bisa mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai sejauh mana pelaku bisa dimintakan pertanggungjawaban. *Stereotip gender* yang merugikan sering kali ditempatkan pada korban perempuan dalam kasus pemerkosaan. Salah satu stereotip umum yang sering muncul adalah bahwa perempuan yang menjadi korban pemerkosaan "pasti" memiliki perilaku yang tidak pantas atau berperan aktif dalam memicu peristiwa tersebut. Stereotip sering mengarah pada fenomena *victim blaming*, yaitu penghakiman terhadap korban yang dianggap "bertanggung jawab" atas tindak pemerkosaan yang dialaminya. Hal ini sangat berbahaya, karena korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum malah sering kali dipersalahkan, yang dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk melaporkan kejahatan tersebut. Ketidakadilan yang dialami oleh korban bukan hanya berasal dari pelaku, tetapi juga dari masyarakat yang mempercayai stereotip tersebut.

Dampak dari bias gender ketika penegak hukum terpengaruh oleh bias gender, mereka cenderung untuk memperlakukan kasus pemerkosaan secara tidak adil, dengan lebih mementingkan perilaku korban daripada perilaku pelaku. Dalam beberapa kasus, keputusan hukum yang diambil tidak mencerminkan keseriusan tindakan pelaku, karena penilaian terhadap kesalahan dan tanggung jawab didasarkan pada persepsi yang salah mengenai apa yang seharusnya diharapkan dari seorang korban. Contohnya, dalam beberapa kasus pemerkosaan yang melibatkan korban yang "terlalu banyak minum alkohol" atau "berpakaian terbuka", sistem peradilan mungkin tidak memberikan perlindungan yang layak kepada korban karena terpengaruh oleh norma-norma sosial yang diskriminatif. Hal ini memperburuk posisi korban dan memperpanjang proses trauma yang mereka alami, karena mereka tidak hanya harus menghadapi kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis yang datang dari penilaian sosial yang tidak adil. Untuk



mengurangi bias gender adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gender sensitivity training dalam kalangan penegak hukum, yang bertujuan untuk memperkenalkan cara-cara yang lebih adil dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Selain itu, penting bagi sistem peradilan untuk mengubah cara pandang terhadap korban pemerkosaan. Pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia, yang menganggap korban sebagai pihak yang dilindungi haknya, harus diterapkan dalam proses peradilan. Dengan demikian, proses hukum dapat lebih berfokus pada tindakan pelaku dan menghormati martabat korban tanpa merujuk pada stereotip atau stigma sosial yang merugikan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan sangat bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi mental pelaku, niat mereka, dan dampak terhadap korban. Sistem peradilan pidana Indonesia sering kali memberikan hukuman yang bervariasi, tergantung pada apakah pelaku dianggap bertindak dengan sengaja atau karena keadaan tertentu. Pelaku yang dengan sengaja merencanakan tindakannya cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang bertindak tanpa niat jahat atau karena faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan mereka. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak hanya mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga mencakup aspek kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman seharusnya tidak hanya melihat pada faktor pelaku, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan pada korban dan masyarakat. Karakteristik Pemerkosaan sebagai Tindak Pidana, Pemerkosaan adalah tindak pidana yang melibatkan tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap korban yang tidak bersedia atau tidak dapat memberikan persetujuan. Tindak pidana ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari jenis tindak pidana lainnya, baik dalam hal unsur-unsur yang membentuknya, dampaknya terhadap korban, maupun hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Salah satu karakteristik utama pemerkosaan adalah adanya pemaksaan. Pemerkosaan terjadi ketika seseorang dengan menggunakan kekerasan fisik, ancaman, atau penipuan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Unsur pemaksaan ini sangat penting karena menjelaskan mengapa hubungan seksual yang dilakukan dalam konteks pemerkosaan dianggap tidak sah, meskipun mungkin dilakukan antara dua orang dewasa. Pemaksaan dalam tindak pidana pemerkosaan tidak hanya merujuk pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, di mana pelaku mengancam korban dengan bahaya fisik atau psikologis yang besar jika korban menolak hubungan seksual tersebut. Kekerasan psikologis ini bisa berupa ancaman verbal atau penipuan yang mengintimidasi korban, seperti ancaman terhadap keluarga atau keselamatan korban. Karakteristik yang membedakan pemerkosaan dengan perbuatan seksual lainnya adalah tidak adanya persetujuan dari korban. Persetujuan dalam konteks hubungan seksual adalah keinginan bebas dan sadar dari kedua belah pihak untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Pemerkosaan terjadi ketika salah satu pihak— dalam hal ini korban—tidak memberikan persetujuan atau bahkan menolak hubungan seksual tersebut. Pasal 285 KUHP dan Pasal 1 angka 2 dalam UU TPKS mengatur bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Dalam hukum pidana Indonesia, persetujuan yang sah harus diberikan secara bebas tanpa paksaan atau ancaman.

Ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti korban yang berada dalam keadaan pingsan, mabuk, atau terpengaruh obat-obatan. Meskipun korban tidak berteriak atau melawan secara fisik, hal itu tidak berarti korban memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual tersebut. Sikap diam atau pasif



korban sering kali disebabkan oleh ketakutan atau rasa terintimidasi oleh pelaku, yang menunjukkan bahwa keinginan korban tidak dapat dianggap sebagai persetujuan. Trauma yang ditimbulkan oleh pemerkosaan sering kali berlanjut lama setelah kejadian tersebut terjadi, menyebabkan gangguan psikologis yang serius seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan, dan depresi. Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pemerkosaan dapat menyebabkan korban merasa terasing dan bahkan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan (Berdasarkan Putusan nomor: 115/Pid.B/2024/Pn Liw)

Negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) adalah sebuah konsep yang mengacu pada sistem hukum di mana seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, hukum merupakan otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, dan lembaga negara lainnya. Hal ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan merata tanpa terkecuali. Dalam konteks hukum pidana, Indonesia menganut sistem hukum campuran yang memadukan hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang bersumber dari pengaruh kolonial Belanda. Sistem ini memberikan kerangka hukum bagi penanganan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Tindak pidana pemerkosaan (*sexual assault*) dalam hukum Indonesia merujuk pada perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual. Istilah ini mencakup banyak bentuk kekerasan seksual, tetapi secara khusus pemerkosaan sering kali dipahami sebagai perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dipaksakan tanpa persetujuan korban. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dianggap sangat serius dalam sistem hukum Indonesia, karena melanggar hak asasi manusia korban dan berisiko menimbulkan trauma jangka panjang baik fisik maupun psikologis. Pemerkosaan memiliki sejumlah unsur yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang lebih baru.

1. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Pemerkosaan, menurut Pasal 285 KUHP, terjadi apabila seorang pelaku dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Kekerasan di sini mencakup segala bentuk tindakan fisik yang memaksa korban untuk menyerah atau melakukan hubungan seksual, seperti pemukulan, pencengkaman, atau pengikatan. Sementara itu, ancaman kekerasan berarti pelaku mengancam akan melakukan kekerasan fisik atau merusak tubuh korban jika korban menolak.
2. Tidak Ada Persetujuan Korban. Persetujuan (*consent*) dari korban adalah unsur penting dalam membedakan antara hubungan seksual yang sah dan pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi ketika hubungan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban. Korban yang tidak setuju dengan perbuatan seksual tetapi dipaksa untuk melakukannya dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana ini. Dalam hal ini, persetujuan tersebut harus bebas dari unsur pemaksaan, ancaman, atau penipuan.
3. Korban yang Rentan atau Tidak Bisa Memberikan Persetujuan. Menurut Pasal 286 KUHP dan ketentuan dalam UU TPKS, pemerkosaan juga terjadi ketika korban berada dalam posisi yang tidak dapat memberikan persetujuan, misalnya karena ketidakmampuan fisik atau mental. Hal ini bisa mencakup korban yang berada dalam keadaan tidak sadar karena alkohol, obat-obatan, atau kondisi medis lainnya yang membatasi kemampuannya untuk memberikan persetujuan secara sadar.



4. Penggunaan Kekerasan Psikologis. Pemerkosaan juga dapat melibatkan kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis dapat berupa ancaman verbal yang mengintimidasi korban atau membuatnya merasa tidak aman, yang pada akhirnya membuat korban merasa tidak dapat menolak atau melawan tindakan pelaku.

Pemerkosaan di Indonesia diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Adapun dalam Pasal 286 KUHP, pemerkosaan yang melibatkan korban yang tidak mampu memberikan persetujuan (misalnya korban yang sedang dalam pengaruh alkohol atau obat) dikenakan sanksi yang lebih berat. Penting untuk dipahami bahwa meskipun KUHP telah mengatur pemerkosaan, hukum di Indonesia baru-baru ini memiliki peraturan yang lebih rinci dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Undang-Undang TPKS, pemerkosaan disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang lebih luas. Undang-Undang ini mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual lebih komprehensif, mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan, seperti pelecehan seksual dan eksploitasi seksual, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban. UU TPKS memperkenalkan konsep baru mengenai pertanggungjawaban pelaku dan proses hukum yang harus dilakukan untuk melindungi korban. Undang-undang ini mengedepankan hak korban, memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk melapor, serta mengatur prosedur pengadilan yang memperhatikan kenyamanan dan keamanan korban selama proses hukum berlangsung.

Pemerkosaan tidak hanya berdampak pada korban dari segi fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang sangat dalam. Korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma emosional dan psikologis, yang bisa bertahan dalam waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Dampak psikologis yang umum ditemukan pada korban pemerkosaan antara lain adalah *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), kecemasan, depresi, rasa malu, dan perasaan terasing. Selain itu, korban juga sering kali mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan interpersonal setelah kejadian tersebut. Pemerkosaan juga sering kali menimbulkan stigma sosial terhadap korban. Di masyarakat, seringkali korban pemerkosaan malah disalahkan atau dipandang rendah, yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghalangi mereka untuk mencari keadilan. Penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban. Selama bertahun-tahun, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani kasus pemerkosaan, terutama dalam hal proses pembuktian dan perlindungan terhadap korban. Banyak korban yang enggan melapor karena takut dihakimi atau tidak percaya pada sistem hukum.

1. Berdasarkan KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP, pelaku pemerkosaan diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Selain itu, apabila pemerkosaan dilakukan dengan pemberatan, seperti melibatkan lebih dari satu pelaku atau dilakukan terhadap anak di bawah umur, sanksi pidana dapat ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika korban adalah anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana bagi pelaku dapat mencapai 15 tahun penjara, ditambah dengan pemberatan sepertiga dari hukuman apabila pelaku adalah orang terdekat korban.
3. Berdasarkan Hukum Internasional. Dalam konteks internasional, pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) apabila dilakukan secara sistematis, seperti dalam kasus konflik bersenjata. Statuta Roma yang



mendasari Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) mengatur hal ini dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Dalam tindak pidana terdapat proses hukum dalam tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut.

1. Pelaporan. Korban atau pihak ketiga dapat melaporkan kasus pemerkosaan ke kepolisian. Bukti-bukti seperti *visum et repertum*, saksi, atau rekaman pengakuan pelaku sangat penting.
2. Penyidikan dan Penuntutan. Polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
3. Persidangan. Dalam proses persidangan, hakim akan unsur pemerkosaan yang ada pada Pasal 285 KUHP terpenuhi. Berdasarkan penilaian ini, hakim akan menjatuhkan vonis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Pasal 285 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita di luar ikatan perkawinan. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Korban adalah seorang perempuan.
3. Tindakan tersebut dilakukan di luar ikatan perkawinan.
4. Adanya pemaksaan untuk bersetubuh.

Dalam kasus pemerkosaan, pelaku harus memenuhi unsur-unsur berikut untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.

1. Adanya Kesalahan (*Mens Rea*) Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Dalam hukum pidana, kesalahan ini bisa berupa dolus (kesengajaan) atau culpa (kelalaian). Pada kasus pemerkosaan, umumnya pelaku dianggap memiliki dolus, yaitu niat untuk memaksa korban.
2. Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*) Tindakan pelaku harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa korban bersetubuh tanpa persetujuannya.
3. Tidak Ada Alasan Peniadaan Pidana Pelaku tidak dapat menggunakan alasan pembeda atau pemaaf, seperti keadaan terpaksa atau pembelaan diri, dalam kasus pemerkosaan.
4. Kapabilitas Hukum (*Toerekenbaarheid*) Pelaku harus dinyatakan mampu bertanggung jawab secara hukum. Jika pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa atau dalam keadaan tidak sadar saat melakukan perbuatan tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat diperdebatkan.

Pasal 285 KUHP mengatur pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Namun, dalam kasus tertentu, sanksi dapat diperberat berdasarkan keadaan yang memberatkan, sebagai berikut.

1. Korban adalah anak di bawah umur (Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak).



2. Pelaku adalah orang yang memiliki hubungan kuasa terhadap korban, seperti orang tua, guru, atau atasan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga menambahkan pengaturan terkait pemerkosaan, termasuk prosedur pemulihan korban dan penambahan sanksi bagi pelaku.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana pemerkosaan (Berdasar Putusan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Liw)

Rusli Muhammad menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan hakim dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yuridis mengacu pada penilaian yang dibuat oleh hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang disajikan selama proses pengadilan dan diamanatkan oleh hukum untuk dimasukkan ke dalam keputusan akhir. Lilik Mulyadi menegaskan, inti pertimbangan hukum hakim terletak pada alat bukti yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, khususnya apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pertimbangan tersebut relevan dengan putusan atau diktum hakim. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain:
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan berfungsi sebagai dokumen hukum dasar untuk proses pidana, karena surat dakwaan tersebut menetapkan kerangka kerja untuk pemeriksaan pengadilan. Surat dakwaan tersebut tidak hanya mencakup identitas terdakwa tetapi juga memberikan uraian terperinci tentang dugaan pelanggaran, yang menyebutkan waktu dan tempat terjadinya. Surat dakwaan yang dipertimbangkan hakim adalah surat dakwaan yang telah diajukan secara resmi dan dibacakan di pengadilan terbuka.
 - b. Keterangan Terdakwa. Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf e KUHP termasuk alat bukti. Keterangan ini berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan atau diketahui secara langsung oleh terdakwa. Selain itu, keterangan terdakwa berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa penuntut umum, atau penasihat hukum.
 - c. Keterangan Saksi. Kesaksian saksi memenuhi syarat sebagai bukti jika berkaitan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami oleh individu tersebut, dan harus disampaikan di pengadilan di bawah sumpah. Kesaksian tersebut merupakan faktor utama dan secara konsisten diperhitungkan oleh hakim saat membuat keputusan.
 - d. Barang-Barang Bukti. Istilah bukti dalam konteks ini mengacu pada semua benda yang dapat disita dan diajukan untuk penuntutan umum di pengadilan, yang meliputi:
 - 1) Barang-barang atau dokumen keuangan milik tersangka atau terdakwa diyakini seluruhnya atau sebagian diperoleh melalui kegiatan kriminal atau sebagai hasil dari kegiatan tersebut.
 - 2) Barang yang dimanfaatkan secara langsung dalam melakukan kejahatan atau dalam persiapannya.
 - 3) Barang-barang yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan suatu tindak pidana.
 - 4) Objek yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang dilakukan.

Bukti-bukti yang disebutkan di atas bukanlah bagian dari bukti-bukti yang ada. Undang-Undang menetapkan lima kategori bukti: keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen, arahan, dan pernyataan terdakwa. Penyajian bukti-bukti selama persidangan meningkatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran tuduhan terhadap terdakwa. Tentu saja, keyakinan hakim semakin kuat ketika bukti-bukti tersebut diakui dan diterima oleh terdakwa atau para saksi.



2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

- a. Latar belakang terdakwa. Konteks yang melingkupi tindakan terdakwa meliputi semua keadaan yang menanamkan motivasi dan dorongan kuat bagi terdakwa untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak diragukan lagi telah mengakibatkan kerugian atau kerugian bagi orang lain. Lebih jauh lagi, akibat dari perilaku kriminal terdakwa dapat berdampak buruk pada masyarakat luas, karena keselamatan dan ketenangan anggota masyarakat selalu terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa. Kondisi terdakwa didefinisikan sebagai kondisi fisik dan psikologis individu sebelum melakukan kejahatan, yang mencakup status sosial yang terkait dengan terdakwa. Aspek fisik mencakup faktor-faktor seperti usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan aspek psikologis berkaitan dengan emosi yang mungkin melibatkan tekanan eksternal, pikiran yang tidak teratur, perasaan marah, dan lain-lain. Status sosial mengacu pada peran atau posisi yang ditempati individu dalam masyarakat.
- d. Agama terdakwa. Kepatuhan hakim pada asas-asas agama tidaklah cukup jika mereka hanya mencantumkan kata "Tuhan" di awal putusannya. Kata "Tuhan" harus menjadi standar dalam menilai semua tindakan, termasuk tindakan hakim sendiri dan, yang lebih penting lagi, perilaku para pelaku kejahatan.

KESIMPULAN

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak martabat korban. Dalam sistem hukum Indonesia, pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pemerkosaan memiliki unsur-unsur penting, seperti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak adanya persetujuan korban, serta kondisi tertentu di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan. Sanksi pidana bagi pelaku telah diatur dengan jelas, termasuk pemberatan hukuman jika melibatkan anak di bawah umur atau pelaku memiliki hubungan kuasa terhadap korban. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti stigma sosial terhadap korban, bias gender dalam proses hukum, serta kesulitan pembuktian kasus. Diperlukan pendekatan yang lebih adil dan berbasis pada hak asasi manusia untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, sementara korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal. Selain itu, pendidikan masyarakat dan pelatihan kesadaran gender bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kejahatan kekerasan seksual dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A. 2018. Lingkungan sosial dan pemerkosaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 45-58.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal* (2619-9955), 7(3).
- Fitria, M. 2021. Peran penegak hukum dalam menangani kasus pemerkosaan dan gender bias. *Jurnal Hukum dan Pidana*, 13(1), 29-42.



- Fitria, M. 2022. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 115-130.
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Kartika, D. 2021. Stereotip gender dalam kasus pemerkosaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 103-115.
- Mahfud MD. 2011. Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Moeljatno. 1987. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Martono, E. 2020. Peran bukti dalam kasus pemerkosaan. *Jurnal Hukum Pidana*, 4(3), 72-85.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Jakarta: Kencana.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiw, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Rahmawati, A. 2018. Mengatasi bias gender dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Studi Hukum*, 4(3), 68-81.
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Rochmawati, N. 2020. Dampaknya dalam penanganan kasus pemerkosaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(4), 190-202.
- Siahaan, R. 2019. Psikologi pelaku pemerkosaan. *Jurnal Psikologi Kriminal*, 5(2), 101-113.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Sudarto, R. 2020. Ketidakadilan sosial dalam kasus pemerkosaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 6(2), 50-63.
- Sudarto. 1983. Hukum pidana I. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
- Undang-Undang no.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang peraturan Kitab Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Utami, Y. 2021. Kekerasan seksual dan ketidakstabilan sosial ekonomi. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(1), 55-67.
- Widodo, P. 2019. Pendidikan hukum dan bias gender dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(4), 44-56.
- Wulandari, T. 2021. Pendekatan hak asasi manusia dalam proses hukum kasus pemerkosaan. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(1), 22-34.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024).



Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. SMASH: Journal of Social Management Sains and Health, 1(1), 12-16.

Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law, 1(1), 21-25.